



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

NOMOR 463 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL NOMOR 461 TENTANG PENETAPAN PERUMUS, PENELIS
DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2024 Nomor: 261/PL.02.4-BA/7205/2/2024 tentang Rapat Pleno Perubahan Panelis debat publik/debat terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Perumus, Panelis dan Moderator Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 445 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 446 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 449 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Perumus, Panelis dan Moderator Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 461 TENTANG PENETAPAN PERUMUS, PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Perumus, Panelis dan Moderator Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan pada Lampiran, Nama Moderator.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 5 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sapriyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 463 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR
461 TENTANG PENETAPAN PERUMUS, PANELIS
DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL
TAHUN 2024

PERUMUS, PENELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL
TAHUN 2024

A. PERUMUS DAN PENELIS DEBAT PUBLIK

DEBAT PUBLIK	NO.	NAMA PERUMUS DAN PANELIS
PERTAMA (22 OKTOBER 2024)	1.	Prof. Dr. Muhammad Yunus Kasim, SE., M.Si.
	2.	Ir. Rachmat Zainuddin, M.P.
	3.	Dr. Moh Yasin Baculu, S.Sos., M.T.
	4.	Dr. Ir. H.Kasman Jaya, M.Si.
	5.	Drs. Muhammad Marzuki, M.Si.
KEDUA (12 NOVEMBER 2024)	1.	Prof. Dr. Muhammad Yunus Kasim, SE., M.Si.
	2.	H. Sofyan Farid Lembah, S.H., M.Hum.
	3.	Dr. Moh Yasin Baculu, S.Sos., M.T.
	4.	Dr. Ir. H. Kasman Jaya, M.Si.
	5.	Drs. Muhammad Marzuki, M.Si.

B. MODERATOR

DEBAT PUBLIK	NAMA MODERATOR
22 OKTOBER 2024	Nasrulah Muhammadong, S.H., L.L.M.
12 NOVEMBER 2024	1. Fikri Muhammad 2. Pipit Nawansari

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 5 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sapriyanti